



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1066 K/12/MEM/2017  
TENTANG

PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
UNTUK JENIS MINYAK MENTAH KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian Pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, terhadap penentuan harga minyak mentah jenis minyak mentah ketapang yang baru diproduksi dan belum terdapat kontinuitas produksi, tingkat kestabilan kualitas, ketersediaan infrastruktur dan/atau kestabilan pasar, telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 584 K/12/DJM.B/2015 tentang Penetapan Formula Harga Sementara Untuk Jenis Minyak Mentah Ketapang dan Kondensat Kresna;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, Tim Harga Minyak Mentah dapat mengusulkan perubahan formula harga minyak mentah Indonesia;
- d. bahwa terhadap minyak mentah Indonesia untuk jenis minyak mentah ketapang telah terjadi kondisi yang menyebabkan perubahan kontinuitas produksi, tingkat kestabilan kualitas, kelancaran operasional *lifting* serta penyerapan pasar yang baik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian formula harga minyak mentah Indonesia untuk jenis minyak mentah ketapang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Untuk Jenis Minyak Mentah Ketapang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 10 Januari 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA UNTUK JENIS MINYAK MENTAH KETAPANG.

KESATU : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk jenis Minyak Mentah Ketapang ditetapkan sebagai berikut:

|  |
|--|
| ICP Arjuna <i>plus</i> US\$1.84/barrel |
|--|

KEDUA : Atas Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk jenis Minyak Mentah Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) tidak mendapatkan *fee constraint* Kilang mengingat dasar evaluasi harga berdasarkan *willingness to pay* oleh pasar.

KETIGA : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk jenis Minyak Mentah Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dievaluasi oleh Tim Harga Minyak Mentah Indonesia secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 584 K/12/DJM.B/2015 tentang Penetapan Formula Harga Sementara Untuk Jenis Minyak Mentah Ketapang dan Kondensat Kresna sepanjang menetapkan mengenai Formula Harga Sementara untuk jenis Minyak Mentah Ketapang dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufron Astofi